



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DINAS SOSIAL

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Kom Yos Sudarso No. 122 Putussibau 78716
Website <https://dissosialp3ap2kb.kapuashulukab.go.id>
Email : dissosialp3ap2kb@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT REKOMENDASI
ORGANISASI SOSIAL PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpenuhinya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik secara maksimal, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pembuatan Surat Rekomendasi Organisasi Sosial, maka perlu menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan pembuatan Surat Rekomendasi Organisasi Sosial sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tentang Standar Pelayanan Pembuatan Surat Rekomendasi Organisasi Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Pembuatan Pembuatan Surat Rekomendasi Organisasi Sosial Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan Pembuatan Surat Rekomendasi Organisasi Sosial sebagaimana di maksud pada Diktuk KESATU, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 26 Juli 2021

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN, PENGENDALIAN PENDUDUK



MARTHA BANANG, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651123 199203 2 006

LAMPIRAN


KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR TAHUN 2021 TANGGAL 26 JULI 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT REKOMENDASI ORGANISASI
 SOSIAL PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	DASAR HUKUM	1. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL; 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYARAN PUBLIK; 3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL; 4. PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 184 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL; 5. PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI DAERAH PROVINSI DAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA.
2.	PERSYARATAN	1. SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN REKOMENDASI YANG DITUJUKAN KEPADA KEPALA DSPKB; 2. FOTOCOPY AKTA NOTARIS PENDIRIAN; 3. SURAT KETERANGAN DOMISILI ORGANISASI YANG DITANDATANGAN LURAH/KEPALA DESA DAN MENGETAHUI

		<p>CAMAT;</p> <p>4. DAFTAR SUSUNAN PENGURUS LENGKAP DENGAN ALAMATNYA;</p> <p>5. FOTOCOPY E-KTP PENGURUS</p>
3.	PROSEDUR	 <p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PEMOHON DATANG MEMBAWA BERKAS ADMINISTRASI; 2. PETUGAS MEMERIKSA KELENGKAPAN ADMINISTRASI SESUAI DENGAN PERSYARATAN PEMBUATAN SURAT REKOMENDASI ORGANISASI SOSIAL; 3. PETUGAS MEMBUATKAN SURAT REKOMENDASI ORGANISASI SOSIAL YANG DI TANDATANGANI OLEH KEPALA DSPKB; 4. PETUGAS MENYERAHKAN SURAT REKOMENDASI ORGANISASI SOSIAL KEPADA PEMOHON.
4.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	MAKSIMAL 25 (DUA PULUH LIMA) MENIT
5.	BIAYA/TARIF	Rp 0,-
6.	PRODUK PELAYANAN	SURAT REKOMENDASI ORGANISASI SOSIAL YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA DINAS
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. CALL CENTER 0811 4540 222 (WA, SMS, TELP) 2. EMAIL : dissosialp3ap2kb@kapuashulukab.go.id 3. KOTAK ADUAN
8.	SARANA DAN PRASARANA	MEJA, KURSI, KOMPUTER, PRINTER, ATK